



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K A B U P A T E N L U W U



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU**

DENGAN

KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH XI

TENTANG

**KERJASAMA ANTAR LEMBAGA DALAM RANGKA PENDIDIKAN POLITIK DAN
DEMOKRASI BAGI PEMILIH PEMULA DALAM LINGKUP
SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN
DI KABUPATEN LUWU**

Nomor : 002/K.Bawaslu.SN-09/HK.02.00/X/2020

Nomor : 826/430-CD.WIL.X/DISDIK

Padahari ini, **Jumat** tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Belopa, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **ABDUL LATIF IDRIS**

Jabatan : **Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu yang berkedudukan di Jalan Merdeka Selatan (Jalur Dua) Belopa selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **TIEN SUHARTI, S.Pd., M.Si.**

Jabatan : **Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Luwu, yang berkedudukan di Jalan Veteran No. 63 Kota Palopo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh Wilayah Kabupaten Luwu.

- 2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Pendidikan jenjang SMA/SMKN di wilayah Kabupaten Luwu.
- 3) Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama - sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengikatkan diri dalam nota kesepahaman tentang "Kerjasama Antar Lembaga Dalam Rangka Pendidikan Politik dan Demokrasi Bagi Pemilih Pemula Dalam Lingkup Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Di Kabupaten Luwu" dengan ketentuan sebagai berikut :

Pelaksanaan kerjasama oleh **PARA PIHAK** berlandaskan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 - b) Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Nota Kesepahaman ini sebagai tindak lanjut ketentuan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum, khususnya yang berkaitan dengan pentingnya pelibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu, upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan khususnya pelaksanaan pengawasan tahapan pemilihan Umum serta dalam penguatan kegiatan pendidikan politik dan demokrasi bagi warga masyarakat, khususnya pemilih pemula dalam lingkungan Sekolah SMA/SMKN secara terencana, terpadu dan terkoordinasi se-Kabupaten Luwu antara Bawaslu Kabupaten Luwu bekerja sama dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Luwu, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut ;

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- a) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melakukan kerjasama kelembagaan; dan
- b) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengadakan kerjasama di bidang pendidikan Politik Pemilih Pemula dalam bentuk Sosialisasi khususnya kepada siswa-siswi SMA/SMKN dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup meliputi ;

- 1) Koordinasi dalam rangka kelancaran dan kesinambungan kegiatan.
- 2) Tukar menukar data dan/atau informasi (tidak termasuk data/informasi yang bersifat rahasia dan data/informasi yang dikecualikan).
- 3) Bantuan berupa Tenaga Ahli, Sumber Daya Manusia, dan Jejaring dalam rangka membantu kelancaran dalam melaksanakan tugas dan wewenang masing-masing pihak.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- 1) Nota kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan melaksanakan kegiatan pendidikan politik yang disesuaikan dengan sumberdaya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Wajib Belajar Pendidikan Menengah.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dengan adanya Perjanjian Kerjasama ini, dibebankan pada anggaran yang ada pada **PARA PIHAK**, sesuai ketentuan yang ada.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 1 (Satu) Tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh satu pihak kepada pihak lainnya.
- 3) Penghentian Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas berlaku secara efektif setelah persetujuan secara tertulis oleh pihak lainnya.
- 4) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang – undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkannya pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini

Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1) Hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Nota Kesepahaman akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- 2) Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat.

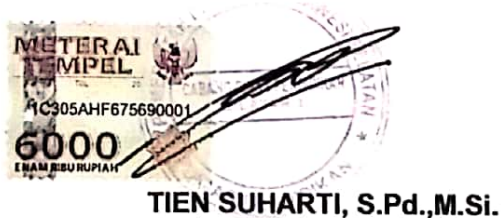
Pasal 7
PENUTUP

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK sampai dengan organisasi tingkat paling bawah.
- 2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditanda tangani oleh PARA PIHAK, dibubuhi cap dan PARA pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli.

PIHAK PERTAMA
KETUA BAWASLU KABUPATEN
LUWU


ABDUL LATIF IDRIS

PIHAK KEDUA
KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN
WILAYAH XI


TIEN SUHARTI, S.Pd., M.Si.